



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 110 /VI.02/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan evaluasi berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dibantu sekretariat pelaksana yang berkedudukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan tunjangan setiap bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Januari 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
3. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/110/VI.02/HK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

15. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
18. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
19. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
20. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
21. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
22. Kasubbid Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
23. Kasubbid Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
24. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
25. Kasubbag Administrasi Penyusunan Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Kasubbag Administrasi Pengendalian APBD Kabupaten/Kota Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
27. Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
28. Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
29. Kasubbid Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
30. Kasubbid Kebijakan dan Penyusunan APBD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
31. Kasubbid Pengendalian Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
32. Kasubbag Keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
33. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
34. Kasubbid Pengelolaan Kas Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

36. Kasubbid Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
37. Kasubbid Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK BLUD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
38. Kasubbid Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
39. Kasubbid Penerimaan Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
40. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/110/VI.02/HK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PELAKSANA
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

Koordinator : Drs. HANIS PRIAMBODO (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)

Anggota : 1. EDY YANTO.,SE (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
2. M. KAISARUDDI.,SE.,MM (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
3. MURTI SURYANDARI., S.Sos (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
4. EKA YULIANTINA.,SE (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
5. EDDY KURNIAWAN.,SE.,MM (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
6. ANGGA FANGKI PERDANA.,SI.Kom (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
7. EVA NOVITASARI.,S.IP.,MM (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
8. MUGHNI EMIRHAN.,S.IP.,MM (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
9. HENDRA SAPUTRA.,A.Md (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
10. EMILIA GUSTINA WATI.,SE.,MM (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
11. REIN REFTRIARI,SE.,MM (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
12. RENDRA SETIAWAN.,SE (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
13. FIKA LIA UTAMI.,S.STP.,MM (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
14. OKTAVIANTI (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
15. DESMI ANTHONI.,A.Md (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
16. ASIH PURWANTI.,SIP (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
17. NORMA ANALISA (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
18. RIKA YUNIARI AKMA.,SE (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
19. DESIANA ANDRIANY (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
20. VERAWATI KASIM.,SE.,MM (Analisis Bakeuda Prov. Lampung)
21. ANDRE BUDHI DHARMA., SH (Analisis Bappeda Prov. Lampung)
22. INTAN SARI AMSYA.,A.Md (Analisis Bappeda Prov. Lampung)
23. HERNITA DEWI.,SH.,MH (Analisis Bapenda Prov. Lampung)
24. HARTINI PERMAISURI (Analisis Bapenda Prov. Lampung)
25. R.A. HAMBALI.,SH (Analisis Biro Hukum Setda Prov. Lampung)
26. DARAJAT.,SH (Analisis Biro Hukum Setda Prov. Lampung)
27. M. ADEN SAPUTRA., S.AN (Analisis Biro Hukum Setda Prov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/110 /VI.02/HK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

**URAIAN TUGAS TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

- I. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
 - b. melakukan pemeriksaan aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
 - c. melakukan evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

- d. melakukan evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD;
- e. melakukan pemeriksaan identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- f. melakukan evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan, kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- g. melakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.
- h. melakukan pemeriksaan aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan;
- i. merekomendasikan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, sehingga tercapai tujuan pemerintahan daerah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel;
- j. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

- k. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
 - l. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019, yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
 - m. menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 kepada Menteri Dalam Negeri.
- II. SEKRETARIAT PELAKSANA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.
- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 berupa:
 - 1. surat pengantar dari Bupati/Walikota;
 - 2. persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019;
 - 3. RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS;

4. pendapat (opini) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Resume Hasil Audit BPK;
 5. ringkasan laporan realisasi anggaran;
 6. penjabaran laporan realisasi anggaran;
 7. Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD, Perubahan APBD dan APBD tahun anggaran berkenaan;
 8. risalah sidang DPRD terhadap jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019;
 9. nota keuangan dan pidato Bupati/Walikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD;
 10. daftar sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dalam APBD dengan prioritas dan program provinsi dan nasional.
- b. membuat Berita Acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
- c. membuat tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;
- d. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 kepada anggota Tim;
- e. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan kajian;
- f. mencatat jalannya rapat evaluasi;

- g. menyiapkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO